Contents

[LATAR BELAKANG 1](#_Toc466910115)

[Inti permasalahan 2](#_Toc466910116)

[ANALISIS DAN PENDAPAT PARA AHLI 6](#_Toc466910117)

[DAFTAR PUSTAKA 9](#_Toc466910118)

# LATAR BELAKANG

Belakangan ini isu-isu kewilayahan Indonesia kembali mencuat di berbagai media massa. Mulai dari masalah penjualan pulau, pengelolaan pulau oleh asing, sampai pada kasus Pulau Jemur yang disinyalir diklaim oleh Malaysia. Semua topik itu mendapatkan perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan di Tanah Air. Besarnya perhatian yang diberikan menandakan tingginya rasa nasionalisme bangsa Indonesia terkait kewilayahannya. Meski demikian, reaksi yang disampaikan sebagian elemen bangsa terkesan mencerminkan keraguan terhadap status kewilayahan Indonesia. Keraguan ini semestinya tidak perlu dan perasaan takut akan wilayah yang hilang atau diambil asing tidaklah pada tempatnya.1

Menurut prinsip hukum internasional, uti possidetis juris, wilayah Indonesia meliputi semua bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Dengan kata lain, setiap jengkal wilayah jajahan Hindia Belanda di Nusantara ini adalah wilayah NKRI, termasuk batas-batasnya dengan negara tetangga.

Mengenai pembentukan dan perancangan undang-undang (UU) tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesungguhnya sudah menjadi usul inisiatif DPR sebagai salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sangat penting pada saat ini. Tentu saja RUU itu merupakan hal baru terutama dari segi substansi dan pelaksanaan operasionalnya. Hai ini terbukti bahwa sampai sekarang Indonesia belum bisa menentukan dan menetapkan batas wilayah negaranya serta belum mempunyai UU mengenai batas wilayah negara. RUU tersebut pada prinsipnya merupakan perintah dari konstitusi negara, sebagaimana yang tercantum dalam Amendemen Kedua UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 25 A, "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang." Hal ini menyiratkan bahwa mutlak diperlukan UU yang mengatur perbatasan sebagai dasar kebijakan dan strategi untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting dan peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah, memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan di wilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkup nasional maupun regional (antar negara), serta mempunyai dampak politis dan fungsi pertahanan keamanan nasional. Oleh karena peran strategis tersebut, maka pengembangan wilayah perbatasan Indoensia merupakan prioritas penting pembangunan nasional untuk menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# Inti permasalahan

Negara Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Dalam UNCLOS 1982 pun, telah dicantumkan Bagian IV mengenai negara kepulauan. Konsepsi itu menyatukan wilayah kita. Di antara pulau-pulau kita tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar. Hal itu diundangkan dengan UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU No 4/1960 sebagai implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional kita.

Selama beberapa puluh tahun ke belakang masalah perbatasan memang masih belum mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan.

Permasalahan mengenai klaim wilayah NKRI oleh Negara asing memang telah lama terjadi di Indonesia, contohnya kasus Ambalat, Ligitan dan Sipadan yang notabene merupakan wilayah NKRI yang diklaim oleh Negara asing bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah mereka.

Mari kita mengangkat kasus cemat bulan dan tanjung batu yang menurut Malaysia merupakan wilayah mereka,

Dua wilayah Indonesia, yakni Camar Bulan seluas 1.449 ha dan Tanjung Datu seluas 8.000 m3 di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), diberitakan diklaim Malaysia sebagai wilayah negeri itu.

Wilayah Tanjung Datu, salah satu wilayah yang masih bersengketa tapal batas dengan Indonesia-Malaysia rupanya tempat pariwisata yang menarik. Menteri Pelancongan dan Warisan Negeri, Datuk Seri Abang Johari Tun Openg mengatakan, kerajaan telah merogoh kocek sebesar 20 juta ringgit untuk membangun kawasan Santubong yang termasuk kawasan Tanjung Datu. Malaysia berusaha menjadikan Santubong dan Tanjung Datu sebagai salah satu unggulan pariwisata mereka.

Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat sebenarnya tak ada masalah. Selama ini kedua negara sepakat menggunakan peta Belanda Van Doorn tahun 1906. Malayasia pun tak mempermasalahkannya apabila mengacu kepada garis batas peta Belanda Van Doorn tahunn 1906 , peta Sambas Borneo (N 120 E 10908/40 Greenwind) dan peta Federated Malay State Survey tahun 1935. Masalah baru timbul dalam MoU antara team Border Comeete Indonesia dengan pihak Malayasia. Garis batas itu dirubah dengan menempatkan patok-patok baru yang tak sesuai dengan peta tua tersebut di atas. Dan akibat kelalaian team ini, Indonesia akan kehilangan 1490 Ha di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, telah membantah jika ‎wilayah tersebut telah dicaplok oleh Malaysia karena masih daerah status quo. Menurutnya permasalahan tersebut akan dibahas dalam perundingan Indonesia- Malaysia akhir tahun ini.

Menurut Kementerian Pertahanan RI menyatakan wilayah Tanjung Datu dan Camar Wulan merupakan salah satu Outstanding Boundary Problems (OBP) yang masih dalam proses perundingan RI-Malaysia. Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses perundingan di JIM (The Joint Indonesia – Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey International Boundary) antara Delegasi Indonesia yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan Malaysia. Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km2 (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa) terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Camar Wulan dan Dusun Maludin.

Menyikapi permasalahan tersebut, maka pemerintah perlu serius dalam melakukan pendekatan, baik yang bersifat militer maupun non militer guna mempertahankan integritas wilayah NKRI.

Pendekatan jalur diplomasi sebagai instrumen politik luar negeri dilakukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional dengan pihak negara lain guna menyelesaikan masalah sengketa perbatasan secara tuntas. Dalam bidang diplomasi ini tentunya harus didukung oleh kekuatan nasional yang tangguh baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer.

Selain itu, upaya diplomasi juga perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, dengan menghadirkan/memberdayakan komponen bangsa lainnya untuk membangun wilayah perbatasan, terutama infrastruktur pendidikan, kesehatan dan prasarana lainnya

Hal-hal yang menyebabkan mengapa wilayah NKRI sangat mudah untuk diklaim oleh Negara asing adalah :

* Model paradigma pembangunan di masa pemerintahan Orde Baru yang memang sangat kurang memperhatikan pembangunan daerah, khususnya pembangunan daerah-daerah perbatasan.
* Letak geografis yang tidak menguntungkan dan jauh dari pemukiman perkotaan.
* Kurangnya sarana dan prasarana trasnportasi serta komunikasi sehinggga mengakibatkan kecamatan tersebut terisolir, terpencil, dan terbelakang dari orbit kegiatan sosial dan ekonomi.
* Lemahnya SDM yang diakibatkan karena minimnya pendidikan yang diperoleh masyarakat serta kurangnya transportasi dan komunikasi.
* Karena sulitnya transportasi mengakibatkan kebutuhan pokok masyarakat harganya menjadi mahal, di lain pihak hasil-hasil produksi masyarakat di bidang pertanian tidak dapat dipasarkan ke kota.

Kondisi daerah perbatasan seperti yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa letak geografis daerah perbatasan sangatlah tidak menguntungkan. Hal ini mengakibatkan kehidupan masyarakat setempat serta pembangunan wilayah perbatasan masih sangat terbatas dan relatif tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan daerah-daerah yang terletak dekat dengan pusat pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa diperlukannya peningkatan keserasian pembangunan daerah perbatasan dengan daerah lain.

Ketahanan nasional di daerah perbatasan memiliki peran penting dan juga rentan terhadap masuknya berbagai pengaruh negatif baik dari segi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan ideologi serta menjadi “tameng” bagi pertahanan dan keamanan negara.

Upaya pembangunan yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, menghadapi problematika pembangunan yang cukup berat dan kompleks, seperti:

a. Kesenjangan dalam perkembangan sosial ekonomi yang mencolok antar wilayah desa, antar desa dan kota, dan antar sektor ekonomi.

b. Kurangnya peranan dan keterkaitan sektor modern terhadap sektor tradisional.

c. Terbatasnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.

d. Masih rendahnya tingkat aksesibilitas wilayah dan kurangnya kemudahan terhadap fasilitas berusaha sehingga menjadi kendala untuk menarik investasi.

e. Terbatasnya infrastruktur berupa sarana dan prasarana transportasi.

f. Keadaan topografi yang berat, sebagian besar bergunung-gunung, sehingga sulit dijangkau oleh program pembangunan.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam upaya membuka keterisoliran desa-desa yang berada di perbatasan, merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat oleh karena itu maka pembangunan sarana transportasi merupakan prioritas utama yang diarahkan pada peningkatan peranannya sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi agar tercipta keterpaduan bangsa antar sektor dan wilayah guna memantapkan sistem transportasi nasional terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, cepat, terjangkau oleh masyarakat serta efektif, efisien dalam mendukung pola produksi dan distribusi nasional, pengembangan wilayah khususnya Kawasan Timur Indonesia serta sektor-sektor perekonomian lainnya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan mendorong peran aktif masyarakat.

Dengan melihat kenyataan ini maka pembangunan transportasi pada daerah perbatasan perlu mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas utama dari pemerintah khususnya untuk memecahkan permasalahan “keterbelakangan, ketertinggalan, dan keterisoliran” agar dapat menunjang distribusi hasil produksi daerah perbatasan ke daerah lainnya.

Permasalahan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di tiga Kabupaten yang ada di kalimantan Timur dan terletak di perbatasan tersebut, antara lain disebabkan oleh letak geografis yang sebagian besar dimiliki oleh kabupaten sebagai daerah perbatasan sangat terpencil sehingga pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dapat dilakukan masih sangat minim. Dimana hampir seluruh kawasan kecamatan/desa yang ada di perbatasan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat udara.

Hal ini disadari bahwa dalam proses pembangunan, dalam konteks pencapaian keberhasilan, merupakan suatu tujuan yang terus-menerus diupayakan mengingat hakekat pembangunan adalah melakukan perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kepada kondisi yang lebih baik lagi.

# ANALISIS DAN PENDAPAT PARA AHLI

Jakarta, Berita Geospasial BIG - Topik tentang perbatasan wilayah bagi kaum urban layaknya oksigen di udara. Tidak terlihat, tidak terasa, tetapi begitu oksigen hilang maka kita akan ‘megap-megap’. Istilah ‘megap-megap’ ini dalam konteks tidak lagi terjamin hak untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Memahami tentang perbatasan wilayah itu penting, lebih penting lagi aksi yang dapat dilakukan untuk mendukung kedaulatan Indonesia di batas wilayah, sangat penting dilaksanakan oleh setiap elemen masyarakat. Dalam dekade ini, banyak permasalahan terkait perbatasan yang bersifat multidimensional. Misalnya terkait pelanggaran kedaulatan atas wilayah negara, serta klaim sepihak terhadap kepemilikan sumber daya alam/pulau/wilayah teritorial suatu negara oleh negara lain.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai instansi yang memetakan batas wilayah, setiap tahunnya memperbaharui peta NKRI dengan menampilkan batas negara dan batas wilayah administrasi. Baik yang sudah definitif maupun indikatif, sesuai hasil perundingan-perundingan yang telah dilakukan sebelumnya, sesuai dengan tusi BIG yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG), yang dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) BIG. Proses penegasan batas negara diperoleh melalui perundingan dan perjanjian dengan negara tetangga, kemudian diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); sedangkan batas wilayah administrasi merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menegaskannya kemudian tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Per-Oktober 2016), jumlah dan status segmen batas antar provinsi, antar kabupaten, dan atau antara kabupaten-kota di Indonesia adalah sebagai berikut : jumlah segmen batas antar daerah adalah 977 segmen,  dengan segmen yang telah selesai penegasannya (telah terbit Permendagri) adalah 370 segmen atau 35,87% dari total keseluruhan segmen batas antar daerah. Kemudian, untuk segmen yang sedang dilakukan penegasan sebanyak 392 segmen atau 40,12% dari total keseluruhan segmen batas antar daerah. Sedangkan untuk segmen yang belum dilakukan penegasan adalah 214 segmen atau 24,01% dari total keseluruhan segmen batas antar daerah. Pengetahuan ini penting terutama untuk meningkatkan kesadaran akan kedaulatan bangsa Indonesia.

Kesemuanya tersebut dibahas dalam #RoadshowGeospasial yang merupakan kerja nyata BIG untuk menginternalisasi topik perbatasan wilayah di pembicaraan kaum urban dan berbagai media digital. Berkolaborasi dengan Obrolan Langsat (Obsat), Obsat #186 mengangkat judul “Wilayah Indonesia Diambil Asing Lagi?”. Obsat #186 yang diselenggarakan pada 5 Oktober 2016 di Jakarta, dihadiri oleh Kepala BIG Priyadi Kardono; Indonesian Youth Diplomacy (IYD), Wafa Taftazani; Tenaga Ahli Profesional Bidang SKA dan Ketahanan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Dadan Uman Daihani; Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Fika Fawzia. Sebagai Talkmaster adalah Iqbal Prakasa dari Beritagar.com. Obsat #186 mendiskusikan berbagai elemen yang terkait dengan perbatasan wilayah, sumber daya alam, dan peran pemuda di era serba digital.

Kepala BIG Priyadi Kardono mengemukakan bahwa, “Permasalahan terkait batas wilayah merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia, BIG sebagai badan yang bergerak di bidang IG mendukung penuh melalui pemetaan yang telah dilakukan secara teknis melalui peta batas wilayah, sementara untuk penegasan tetap berada di bawah kewenangan Kemendagri sesuai dengan Permendagri No 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah pasal 3, yaitu batas daerah hasil penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri”. Indonesia secara wilayah maritim dan darat berbatasan dengan 10 negara, dan hampir di beberapa segmen masih belum menemukan kata sepakat antar negara-negara tersebut.

Priyadi memberikan contoh kasus Sipadan-Ligitan yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Dijelaskan bahwa sebenarnya Indonesia tidak kehilangan pulau, itu sebenarnya ada dua pulau yang tidak masuk baik wilayah negara Belanda atau wilayah negara Inggris. “Itu kejadiannya Malaysia mengelola sendiri wilayah itu karena wilayahnya sedikit masuk ke Malaysia, begitu selesai diolah dan sudah jadi wilayah yang bagus, orang Indonesia terbelalak melihatnya. Lihat ke peta bilangnya itu seharusnya wilayah kita, karena wilayah Malaysia menjadi semakin masuk ke Indonesia”, jelas Priyadi. Kemudian Indonesia kalah di forum Internasional karena Malaysia sudah lebih dulu mengelola wilayah tersebut. Ditekankan bahwa hilangkan pulau tersebut memang mempengaruhi wilayah perbatasan Indonesia, namun tidak terlalu signifikan. Oleh karena antara Indonesia dan Malaysia kemudian membuat resolusi untuk kesepakatan.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Fika Fawzia, mengungkapkan bahwa terkait diplomasi kedaulatan dan wilayah perbatasan merupakan ranah dari Kemendagri atau Kemenlu, sementara terkait pengelolaan sumber daya ikan yang ada di dalamnya merupakan ranah dari KKP. Terkait penenggelaman kapal yang menjadi pemberitaan beberapa waktu yang lalu Fika juga memberikan penjelasannya, “Selama ini kita itu bukan ada suprlus, selama ini kita itu dicuri, selama ini kapal asing bebas keluar masuk wilayah karena tidak ada atau lemahnya patroli, tapi dengan pemerintahan Jokowi sekarang sangat kuat komitmennya untuk menegakkan hukum illegal fishing, mangkanya kita sudah tegas dan tidak boleh ada lagi kapal asing masuk wilayah RI, sekalinya masuk ada penenggelaman kapal”. Diterangkan pula bahwa hal ini sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 69.

Diungkapkan pula bahwa Susi Pudjiastuti, Menteri KP RI sangat menyukai peta. Ketika mengetahui bahwa BIG menghasilkan peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) dan Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) yang akurat, Menteri KP RI memanfaatkannya semaksimal mungkin. “Kita harus sadar potensi laut kita, apalagi 2/3 wilayah kita adalah laut, dan garis pantai kita adalah yang terpanjang, itu berarti ada banyak potensi sumber daya perikanan kita yang belum dieksplor”, tandas Fika. Fika menekankan 3 hal kepada para peserta yang hadir pada acara OBSAT, yaitu : ‘Kita harus memahami potensi wilayah kita, mangkanya peta itu mendukung. Kita punya kedaulatan penuh dan hak berdaulat diatas wilayah perairan kita; Tegakkan hukum di wilayah kita; dan Bersihkan jangan sampai ada illegal fishing di wilayah kita’.

Berikutnya adalah giliran Dadan Uman Daihani, Tenaga Ahli Profesional Bidang SKA dan Ketahanan Lemhanas unjuk bicara. Ia menekankan bahwa permasalahan kedaulatan itu berarti hak kita menentukan apa yang kita mau. Oleh karena itu kedaulatan tidak bisa dipisahkan dari pemetaan. Disini Lemhanas bertanggung jawab dalam menyiapkan pimpinan yang mengerti betul tentang kedaulatan. Sejalan dengan Dadan, Wafa Taftazani dari IYD pun mengungkapkan bahwa IYD adalah perkumpulan anak-anak dari perwakilan 20 negara yang tergabung dalam G-20. IYD mengirimkan perwakilannya pada setiap pertemuan G-20 dan mendiskusikan masalah-masalah yang dianggap sistemik, contohnya stabilitas politik ekonomi global. Berbagai macam hal didiskusikan disana, termasuk terkait Hak Asasi Manusia, hal itu merupakan salah satu cara menjaga kedaulatan bangsa di dunia Internasional sebagai generasi muda bangsa Indonesia.

Priyadi Kardono mengapresiasi diskusi yang mengalir kritis dan tajam. Selama kurang lebih 3 jam, para narasumber dan peserta yang hadir saling bertukar pendapat dan pengetahuan yang tentunya berguna dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terkait kedaulatan bangsa. Salah satu peserta #Obsat 186 , Enrico Aryaguna dari Arc Inc berujar “Data adalah basis untuk decision making, termasuk data spasial untuk kepentingan nasional.” #Obsat 186 dihadiri oleh 31 orang yang datang dari berbagai kalangan baik komunitas obsat, komunitas perpetaan, dan kaum urban perseorangan yang memang berminat terhadap isu perpetaan/batas wilayah. Selain kehadiran fisik, #Obsat turut ‘dihadiri’ lebih dari 30,000 netizen melalui livetweet dari akun @obsat , 45 view livestreaming dari akun Youtube BeritagarID. Acara ini turut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kedaulatan bangsa. Serta merupakan salah satu langkah untuk turut menanamkan pemanfaatan peta bagi para urban di Indonesia.

# DAFTAR PUSTAKA

<http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-buka-bukaan-tentang-kedaulatan-bangsa-di-obsat>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26456/4/Chapter%20I.pdf>

https://belanegarari.com/2012/06/15/sengketa-daerah-perbatasan-indonesia-dan-malaysia/